



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Sudjarwo Bin Mulyono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum banjarsari asri 13 blok J Rt.03 Rw.01
termasuk Ds.Banjarsari Kec. Cerme Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa Anton Sudjarwo Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH., MH., Drs. Luqmanul Hakim, SH., MH., Aris Arianto, SH., Adhimas Wahyu Sadhewo, SH., MH dan Arif

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, SH, dari Kantor Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 17 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUDJARWO BIN MULYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu: "**setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTON SUDJARWO BIN MULYONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram setelah ditimbang dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai shabu dengan berat timbang $\pm 2,47$ gram;
 - 1 (satu) buah botol air mineral;
 - 1 (satu) buah teh kotak;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO nomor : 082139188213;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
- 1 (satu) unit truck trailer No. Polisi : W-9101-UG beserta kunci kontak dan STNK.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BEST MELALUI SAKSI YANTHO SUPRIYANTO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ANTON SUDJARWO bin Mulyono** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam: 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl.Raya Manyarejo (Exit toll Manyar/samping tambal ban) Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib petugas kepolisian mendapat informasi tentang penyalagunaan narkoba jenis sabu di wilayah manyar, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan di sepanjang Jalan Raya Manyar tepatnya disekitar Exit tol Manyar termasuk desa Manyarrejo dan tepatnya pada hari Sabtu, tgl 11 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib, petugas kepolisian mengamankan seseorang yang mengaku bernama terdakwa **ANTON SUDJARWO Bin Mulyono** Alm selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan didalam kendaraan truck trailer tersebut yang dikendarai oleh terdakwa **ANTON SUDJARWO Bin Mulyono** Alm dan saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :1 (buah) plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat timbang 0,28 gram beserta bungkusnya berada di laci dashboard, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai shabu berada dibawah spon belakang jok kemudi, 1 (Satu) buah botol air mineral berada disamping perseneling, 1 (satu) buah teh kotak dan 1 (satu) buah korek api gas berada di tangan terdakwa, 1 (satu) buah gunting berada di laci pintu sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan nomer 082139188213 berada disaku terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polsek Manyar guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa ANTON SUDJARWO Bin MULYONO Alm selanjutnya terdakwa mengakui menguasai atau membawa barang berupa 1 (buah) plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram berikut bungkusnya adalah milik terdakwa yang didapat dan dibeli dari Sdr. JIO (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07626/NNF/2021, tanggal 17 September 2021, yang ditanda tangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIAS.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **15433/2021/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **15434/2021/NNF**, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal; warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANTON SUDJARWO bin MULYONO** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam: 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl.Raya Manyarejo (Exit toll Manyar/samping tambal ban) Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib petugas kepolisian mendapat informasi tentang penyalagunaan narkoba jenis sabu di wilayah manyar, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan di sepanjang Jalan Raya Manyar tepatnya disekitar Exit tol Manyar termasuk desa Manyarrejo dan tepatnya pada hari Sabtu, tgl 11 September 2021 sekitar pukul 03.00 wib, petugas kepolisian mengamankan seseorang yang mengaku bernama terdakwa ANTON SUDJARWO Bin MULYONO Alm selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan didalam kendaraan truck trailer tersebut yang dikendarai oleh terdakwa ANTON SUDJARWO Bin MULYONO Alm dan saat itu petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa :1 (buah) plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat timbang 0,28 gram beserta bungkusnya berada di laci dashboard, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai shabu berada dibawah spon belakang jok kemudi, 1 (Satu) buah botol air mineral berada disamping perseneling, 1 (satu) buah teh kotak dan 1 (satu) buah korek api gas berada di tangan terdakwa, 1 (satu) buah gunting berada di laci pintu sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo dengan nomer 082139188213 berada disaku terdakwa, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan di Polsek Manyar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang berupa 1 (buah) plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram berikut bungkusnya adalah milik terdakwa yang digunakan / dikonsumsi sendiri dan terdakwa memperoleh sabu – sabu tersebut dari Sdr. JIO (DPO) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07626/NNF/2021, tanggal 17 September 2021, yang ditanda tangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIAS.Si., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - **15433/2021/NNF**, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,019 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **15434/2021/NNF**, berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal; warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Surat keterangan Bebas Narkoba atas nama terdakwa ANTON SUDJARWO Bin MULYONO yang dilakukan oleh Dokter Puskesmas Sukomulyo pada Puskesmas Sukomulyo Gresik tanggal 11 September 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M.Hariadi dari hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau setidaknya bukan untuk keperluan pengobatan, penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Tri Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Manyar Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Manyar Polres Gresik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan anggota polisi Polsek Manyar Polres Gresik yaitu Sandi Bagas Y telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anton Sudjarwo di exit tol Manyar Jalan Raya Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memakai dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Polsek Manyar menerima informasi dari masyarakat bahwa di exit tol Manyar sering digunakan sebagai tempat menggunakan shabu-shabu oleh para sopir truk trailer, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Sandi Bagas Y melakukan patroli di exit tol Manyar, dimana

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ada sebuah truk trailer yang mesinnya dalam keadaan hidup dimana Terdakwa sebagai sopir sedang berada di kabin truk, setelah diminta keluar Terdakwa terlihat gugup malah memundurkan truknya ke belakang namun karena ada mobil patroli polisi kembali dimajukan, setelah disuruh turun dilakukan pengeledahan di kabin truk Terdakwa dimana ditemukan bong di persneling, pipet kaca dibelakang tempat duduk dan 1(satu) plastik klip berisi sisa shabu-shabu di dashboard, setelah ditanyakan diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa dan barusaja selesai memakai shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan Sandi Bagas Y membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Manyar Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh shabu-shabu tersebut membeli dari Jio sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1(satu) kali membeli shabu-shabu dari saudara Jio dengan cara menghubungi Jio terlebih dahulu untuk memesan shabu-shabu lalu tidak lama kemudian Jio datang memberikan shabu-shabu ke Terdakwa di parkir truk trailer di Exit Tol Manyar Gresik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah mendapatkan shabu-shabu dari Jio Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu yang dibelinya tersebut di atas kabin truk dan sisanya disimpan di dashboard kabin truk;
- Bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa pihak Penyidik telah melakukan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Yantho Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Manyar Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan PT. Best sejak tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Tracking;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Best bergerak dalam bidang produksi minyak goreng dengan merk dagang Family;
 - Bahwa Terdakwa adalah Sopir truk trailer milik PT. Best sejak tahun 2015 dan status Terdakwa sebagai sopir borongan dimana jika ada muatan baru Terdakwa bekerja;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir truk trailer untuk membawa kontainer yang berisi jerigen minyak goreng dalam kemasan 18 liter sampai dengan 20 liter per jerigennya dari Pabrik di Manyar ke Pelabuhan Tanjung Mas Surabaya untuk dikirim ke luar negeri;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi masuk kerja diberitahu oleh beberapa sopir truk trailer bahwa truk trailer milik PT. Best ditahan di Polsek Manyar karena sopirnya yaitu Terdakwa kedapatan telah memakai narkoba jenis shabu-shabu di dalam kabin truk;
 - Bahwa setelah kejadian tertangkapnya Terdakwa pihak perusahaan selalu melakukan test urine kepada para sopir saat akan mengantar minyak goreng ke pelabuhan;
 - Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi pergi ke Polsek Manyar dimana saat bertemu dengan petugas Saksi diberitahukan tentang penangkapan Terdakwa karena menggunakan shabu-shabu diatas kabin truk dan truk ditahan, karena pada saat itu truk dibutuhkan untuk memuat minyak goreng maka Saksi melakukan permohonan pinjam pakai barang bukti truk tersebut di tingkat penyidikan di Polsek Manyar;
 - Bahwa setelah berkas dilimpah ke Kejaksaan Saksi juga mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti truk tersebut ke Kejaksaan Negeri Gresik dan karena tidak ada permasalahan sampai saat ini truk ada dalam penguasaan perusahaan tidak Saksi serahkan pada saat berkas dilimpahkan ke persidangan;
 - Bahwa Saksi bersedia menghadirkan truk pada persidangan yang akan datang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Sandi Bagus Y, yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polsek Manyar Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Manyar Polres Gresik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan anggota polisi Polsek Manyar Polres Gresik yaitu Arif Tri Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anton Sudjarwo di exit tol Manyar Jalan Raya Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memakai dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Polsek Manyar menerima informasi dari masyarakat bahwa di exit tol Manyar sering digunakan sebagai tempat menggunakan shabu-shabu oleh para sopir truk trailer, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Arif Tri Kurniawan melakukan patroli di exit tol Manyar, dimana pada saat itu ada sebuah truk trailer yang mesinnya dalam keadaan hidup dimana Terdakwa sebagai sopir sedang berada di kabin truk, setelah diminta keluar Terdakwa terlihat gugup malah memundurkan truknya ke belakang namun karena ada mobil patroli polisi kembali dimajukan, setelah disuruh turun dilakukan pengeledahan di kabin truk Terdakwa dimana ditemukan bong di persneling, pipet kaca dibelakang tempat duduk dan 1(satu) plastik klip berisi sisa shabu-shabu di dashboard, setelah ditanyakan diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa dan barusaja selesai memakai shabu-shabu, selanjutnya Saksi dan Arif Tri Kurniawan membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Manyar Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dia memperoleh shabu-shabu tersebut membeli dari Jio sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1(satu) kali membeli shabu-shabu dari saudara Jio dengan cara menghubungi Jio terlebih dahulu untuk memesan shabu-shabu lalu tidak lama kemudian Jio datang memberikan shabu-shabu ke Terdakwa di parkiran truk trailer di Exit Tol Manyar Gresik;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah mendapatkan shabu-shabu dari Jio Terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu yang dibelinya tersebut di atas kabin truk dan sisanya disimpan di dashboard kabin truk;
- Bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penyidik telah melakukan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Manyar Polres Gresik yaitu Arif Tri Kurniawan dan Sandi Bagas Y di exit tol Manyar Jalan Raya Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memakai dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menambal ban truk Terdakwa di exit tol Manyar Jalan Raya Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Terdakwa ditelepon Jio dimana Jio menawarkan shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengatakan mau dan tidak berapa lama kemudian datang Jio dengan menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu ke Terdakwa, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa naik ke atas kabin truk untuk menggunakan shabu-shabu dan sisa sedikit shabu-shabu di dalam plastik klip Terdakwa simpan di dashboard, pipet Terdakwa taruh di belakang tempat duduk dan bong Terdakwa taruh di persneling, tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Manyar yaitu Arif Tri Kurniawan dan Sandi Bagas Y melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Manyar Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali membeli shabu-shabu dari saudara Jio;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pipet kaca untuk membakar shabu-shabu dibeli di apotik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dari Jio dimana pada saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Irfandi dan Terdakwa ikut memakai shabu-shabu bersama dengan Irfandi dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pihak Penyidik telah melakukan asesmen terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram setelah ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai shabu dengan berat timbang $\pm 2,47$ gram;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah teh kotak;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO nomor : 082139188213;
- 1 (satu) unit truck trailer No. Polisi : W-9101-UG beserta kunci kontak dan STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 September 2021 milik tersangka Anton Sudjarwo yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Manyar Gresik Ipda Ekwon Hudin, SH diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai shabu dengan berat timbang $\pm 2,47$ (dua koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ (nol koma nol satu sembilan) gram dan 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram milik tersangka Anton Sudjarwo yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07626/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST, serta diketahui oleh Kombes Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukomulyo yang dilakukan kepada tersangka Anton Sudjarwo pada tanggal 11 September 2021, oleh Petugas Pemeriksa Rakhma Fajarrini, Amd., Am, Hasil Screening Urine tersangka Anton Sudjarwo Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Gresik yang dilakukan kepada tersangka Anton Sudjarwo pada tanggal November 2021, oleh Tim Asesmen Dokter dr. Yoyon Eko P, Tim Asesmen Psikiater dr. Mefi Windiastuti, Sp.KJ, Tim Asesmen Polri Irwan Tjatur Prambudi, SH., MH, Tim Asesmen Kejaksaan Fery Harry Ardianto, SH, Tim Asesmen BNN Citra Altrisna Sari, SH, dengan hasil rekomendasi dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Manyar Polres Gresik yaitu Arif Tri Kurniawan dan Sandi Bagas Y di exit tol Manyar Jalan Raya Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memakai dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang menambal ban truk Terdakwa di exit tol Manyar Jalan Raya Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Terdakwa ditelepon Jio dimana Jio menawarkan shabu-shabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengatakan mau dan tidak berapa lama kemudian datang Jio dengan menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa dan menyerahkan shabu-shabu ke Terdakwa, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa naik ke atas kabin truk untuk menggunakan shabu-shabu dan sisa sedikit shabu-shabu di dalam plastik klip Terdakwa simpan di dashboard, pipet Terdakwa taruh di belakang tempat duduk dan bong Terdakwa taruh di persneling, tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Manyar yaitu Arif Tri Kurniawan dan Sandi Bagas Y melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Manyar Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali membeli shabu-shabu dari saudara Jio;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pipet kaca untuk membakar shabu-shabu dibeli di apotik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dari Jio dimana pada saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Irfandi dan Terdakwa ikut memakai shabu-shabu bersama dengan Irfandi dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali memakai shabu-shabu;
- Bahwa dari hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pihak Penyidik telah melakukan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 September 2021 milik tersangka Anton Sudjarwo yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Manyar Gresik Ipda Ekwon Hudin, SH diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai shabu dengan berat timbang $\pm 2,47$ (dua koma empat tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ (nol koma nol satu sembilan) gram dan 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram milik tersangka Anton Sudjarwo yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07626/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST, serta diketahui oleh Kombes Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukomulyo yang dilakukan kepada tersangka Anton Sudjarwo pada tanggal 11 September 2021, oleh Petugas Pemeriksa Rakhma Fajarrini, Amd., Am, Hasil Screening Urine tersangka Anton Sudjarwo Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Gresik yang dilakukan kepada tersangka Anton Sudjarwo pada tanggal November 2021, oleh Tim Asesmen Dokter dr. Yoyon Eko P, Tim Asesmen Psikiater dr. Mefi Windiastuti, Sp.KJ, Tim Asesmen Polri Irwan Tjatur Prambudi, SH., MH, Tim Asesmen Kejaksaan Fery Harry Ardianto, SH, Tim Asesmen BNN Citra Altrisna Sari, SH, dengan hasil rekomendasi dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai korban penyalahguna dimana pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamin (shabu) seberat 1 (satu) gram dan adanya Surat Uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Menimbang, bahwa uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Manyar Polres Gresik Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu dan 1(satu) pipet kaca yang berisikan sisa shabu-shabu, dimana barang bukti 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ (nol koma nol satu sembilan) gram dan 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07626/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 dengan hasil kesimpulan barang bukti narkotika atas nama Anton Sudjarwo positif mengandung Metamphetamin atau shabu-shabu dan berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Gresik yang dilakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tersangka Anton Sudjarwo pada tanggal November 2021, oleh Tim Asesmen Dokter dr. Yoyon Eko P, Tim Asesmen Psikiater dr. Mefi Windiastuti, Sp.KJ, Tim Asesmen Polri Irwan Tjatur Prambudi, SH., MH, Tim Asesmen Kejaksaan Fery Harry Ardianto, SH, Tim Asesmen BNN Citra Altrisna Sari, SH, dengan hasil rekomendasi dapat menjalani rehabilitasi medis/rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan melaksanakan proses penyidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai korban penyalahguna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak dikategorikan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan tersebut bersifat alternatif dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta uraian-uraian pertimbangan hukum diatas dan dengan memperhatikan barang bukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kedua sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Nur Halis dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2. Tentang unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Fery Yuniarto dan Handoyo di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tempel Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, karena Terdakwa kedapatan telah memakai dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menanyakan kepada Irfandi melalui pesan Whatsapp apakah mempunyai shabu-shabu setelah dijawab ada lalu Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Irfandi alias Kop selanjutnya Irfandi alias Kop meminta Terdakwa untuk menemuinya di Gapura Desa Tanjung untuk bertemu setelah bertemu lalu shabu-shabu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sesampai di rumah Terdakwa mengambil sedikit shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pakai sisanya Terdakwa simpan di tumpukan baju yang berada di dapur dan sekitar pukul 20.00 WIB saat Terdakwa menonton televisi bersama isteri datang anggota Polisi yaitu Fery Yuniarto dan Handoyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Fery Yuniarto dan Handoyo membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu dari Irfandi alias Kop dimana pada saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Irfandi dan Terdakwa ikut memakai shabu-shabu bersama dengan Irfandi dan Terdakwa sudah 3(tiga) kali memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa baru 1(satu) kali membeli shabu-shabu dari saudara Irfandi alias Kop dan Terdakwa mendapatkan pipet kaca untuk membakar shabu-shabu dibeli di apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 September 2021 milik tersangka Anton Sudjarwo yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Manyar Gresik Ipda Ekwon Hudin, SH diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih jenis shabu-shabu dengan berat timbang $\pm 0,28$ (nol

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua delapan) gram dan 1(satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai shabu dengan berat timbang $\pm 2,47$ (dua koma empat tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,019$ (nol koma nol satu sembilan) gram dan 1(satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram milik tersangka Anton Sudjarwo yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 07626/NNF/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani oleh AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt dan Iptu Rendy Dwi Marta Cahya, ST, serta diketahui oleh Kombes Polisi Ir. Sapto Sri Suhartomo, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Hasil Screening Urine yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukomulyo yang dilakukan kepada tersangka Anton Sudjarwo pada tanggal 11 September 2021, oleh Petugas Pemeriksa Rakhma Fajarrini, Amd., Am, Hasil Screening Urine milik tersangka Anton Sudjarwo Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram setelah ditimbang dengan bungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai shabu dengan berat timbang $\pm 2,47$ gram;
- 1 (satu) buah botol air mineral;
- 1 (satu) buah teh kotak;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO nomor : 082139188213;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truck trailer No. Polisi : W-9101-UG beserta kunci kontak dan STNK.

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti adalah milik PT. Best, maka dikembalikan kepada PT. Best melalui saksi Yantho Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Sudjarwo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Sudjarwo dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal warna putih jenis shabu dengan berat $\pm 0,28$ gram setelah ditimbang dengan bungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa pakai shabu dengan berat timbang $\pm 2,47$ gram;
 - 1 (satu) buah botol air mineral;
 - 1 (satu) buah teh kotak;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO nomor : 082139188213;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit truck trailer No. Polisi : W-9101-UG beserta kunci kontak dan STNK.
dikembalikan kepada PT. Best melalui saksi Yantho Supriyanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Agung Siswoyo, S.H., M.H.